

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia sangat bergantung pada alam. Alam telah menyediakan beragam materi yang bisa diolah maupun yang langsung dinikmati oleh manusia. Beragam materi yang terdiri dari air, udara, panas dan sumber daya alam lainnya menjadi satu kesatuan ekosistem dengan manusia.¹ Kesatuan ekosistem telah membentuk satu peradaban dan satu kewilayahan yang menopang kehidupan manusia. Namun manusia yang memanfaatkan kekayaan alam juga harus bertanggungjawab atas kerusakan alam akibat pengelolaan yang salah.²

Indonesia yang ditopang oleh ekosistem yang membentuk peradaban dan kewilayahannya memiliki sumber daya alam berupa emas, perak, intan, tembaga, nikel, batu

¹ A'an Efendi, 2014, *Hukum Lingkungan: Instrumen Ekonomik dan Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingan dengan Beberapa Negara*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 1. Lihat Juga Pasal 1 (9) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009.

² Harry Supriyono, 2010, *Bahan Ajar: Hukum Lingkungan*, Yogyakarta, hlm. 4.

bara, minyak bumi, batu gamping, pasir dan sebagainya. Kekayaan sumber daya alam dikuasai negara sebagai presentasi penguasaan kewilayahan, yang tujuannya untuk kesejahteraan rakyat. Mahfud MD menyebut pemanfaatan sumber daya alam untuk pembinaan kesejahteraan sosial di Indonesia secara tersirat dituangkan dalam tujuan bernegara. Tujuan rakyat Indonesia bernegara ialah membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.³

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Frasa “dikuasai oleh negara” berarti dikelola oleh negara.⁴ Pengelolaan kekayaan alam dapat dilakukan langsung oleh negara maupun dikelola oleh rakyat agar bisa mensejahterakan dirinya. Pengelolaan kekayaan alam berupa pertambangan yang dilakukan rakyat biasanya

³ Mahfud MD, 2011, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 17.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

berbadan hukum tetapi ada juga yang belum berbadan hukum.

Munculnya pertambangan tanpa adanya pengawasan akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Selain itu, pertambangan tersebut juga dapat merusak fungsi alam bagi kelangsungan hidup manusia.⁵ Supaya fungsi alam tetap terjaga dan adanya kontrol eksplorasi tambang maka pemerintah menerbitkan prasyarat dan aturan saat melakukan pemilihan lokasi, proses tambang dan pasca tambang. Syarat ini disebut kajian analisa dampak lingkungan (AMDAL) yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Menurut Gunarwan Suratmo dampak lingkungan terjadi karena adanya suatu benturan atau tabrakan antara aktivitas manusia karena adanya proyek dengan lingkungan di tempat

⁵ Supriyadi, 2006, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 4.

aktivitas manusia akibat usaha pertambangan.⁶ Usaha pertambangan sangat rentan terhadap lingkungan karena pertambangan secara langsung mengambil galian dari alam sehingga usaha ini disebut sebagai industri dasar tanpa daur ulang.⁷

Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menjadi syarat penting dalam eksplorasi usaha pertambangan. Tetapi sejauh mana usaha pertambangan memenuhi syarat yang telah ditetapkan agar tidak berdampak pada lingkungan masih menjadi persoalan. Selain itu, bagaimana dengan usaha tambang rakyat juga menjadi persoalan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 66 disebutkan bahwa kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikelompokkan sebagai berikut. Pertambangan rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan

⁶ Gunarwan Suratmo, 1995, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 39.

⁷ JAREE, 2014, (Journal) *Eksternalitas Pertambangan Emas Rakyat di Kabupaten Buru Maluku*.

seperti pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, pertambangan batuan, dan/atau pertambangan batubara. Pertambangan rakyat yaitu dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat sederhana untuk pencaharian sendiri.⁸

Pertambangan rakyat sebenarnya sudah marak terjadi di Indonesia. Penambangan berbadan hukum (korporasi) maupun rakyat dapat menimbulkan kerusakan lingkungan berupa cekungan-cekungan tanah berisi air sehingga dapat mencemarkan lingkungan. Dampak lingkungan lain juga karena pencemaran udara dan zat kimia akibat kandungan kimia yang digunakan saat penambangan. Ada tiga fenomena hubungan manusia dengan alam yaitu : (1) manusia dipengaruhi alam (*nature-made man*) ; (2) alam yang dipengaruhi oleh manusia (*man-made nature*) ; (3) hubungan manusia-alam yang harus memperhitungkan nilai-nilai lain disamping nilai-nilai teknis dan ekonomi.⁹

⁸ Salim, 2012, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 15.

⁹ Harry Supriyono, 2010, "*Bahan Ajar: Hukum Lingkungan*", Yogyakarta, hlm. 4.

Pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan akibat pertambangan mengancam kehidupan manusia. Padahal manusia sebagai organisme dalam ekosistem tidak bisa hidup tanpa organisme lain seperti hutan, air dan makhluk hidup lainnya.¹⁰ Manusia masih membutuhkan lahan dan organisme lain bagi keberlangsungan hidupnya. Namun seringkali aktivitas manusia malah melakukan eksplorasi yang berlebihan sehingga berdampak bagi keberlangsungan hidupnya.

Persoalan lain juga muncul saat aktivitas penambangan dilakukan di kawasan ekosistem yang dilindungi seperti di kawasan karst Pegunungan Sewu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Gunungkidul berdiri pada 27 Mei 1981 melalui Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gunungkidul No: 70/188.45/6/1985 tentang Penetapan Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul yang ditandatangani oleh bupati

¹⁰ Peppy Yulia, 2006, "*Identifikasi Bentuk-Bentuk Investasi Pengelolaan Oleh Sektor Industri*", Jurnal Ilmiah Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Deponegoro Semarang.

saat itu, Drs. KRT. Sosro Hadiningrat pada 14 Juni 1985. Sedangkan secara yuridis, status Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu daerah kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Wonosari sebagai ibu kota kabupaten ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 yang saat itu dipimpin oleh KRT. Labaningrat.¹¹

Kabupaten Gunungkidul memiliki luas wilayah 1.485,36 Km² yang terdiri dari 18 kecamatan dan 144 desa/kelurahan¹² didominasi oleh kawasan bentang alam karst. Karst adalah bentang alam yang terbentuk akibat pelarutan air pada batu gamping dan/atau dolomit. Sementara kawasan bentang alam karst adalah karst yang menunjukkan bentuk eksokarst dan endokarst tertentu.¹³ Kawasan karst membentang dari Kelurahan Parangtritis, Kabupaten Bantul, Kabupaten

¹¹ *Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka*, Badan Pusat Statistik, 2018.

¹² *Ibid.*

¹³ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2012 .

Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah hingga Kabupaten Pacitan di Jawa Timur. Luas bentangan alam karst sekitar 807 Km² atau sekitar 53% luas Kabupaten Gunung Kidul.¹⁴

Kawasan bentang alam karst Pegunungan Sewu dikukuhkan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) dengan nomor 2015-97 sebagai taman bumi (*Geopark*) pada *Asia Pacific Geopark Network Symposium 2015* di Jepang.¹⁵ Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Karst Pasal 3 menyebutkan kawasan bentang alam karst merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian dari kawasan lindung nasional. Tujuan perlindungan kawasan karst sebagai pengatur alami tata air, dan perlu dilestarikan karena

¹⁴ Tommy Apriando, 2012, Dilema Tambang Karst Gunungkidul: Kebutuhan Perut Vs Melindungi Alam, <https://www.mongabay.co.id/2012/09/12/dilema-tambang-karst-gunung-kidul-kebutuhan-perut-vs-melindungi-alam/> (diakses 31 Januari 2020).

¹⁵ Pegunungan Sewu Ditetapkan UNESCO sebagai Geopark Internasional, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2015/09/gunung-sewu-ditetapkan-unesco-sebagai-geopark-internasional-4645-4645-4645> (diakses 1 Februari 2020).

memiliki keunikan dan nilai ilmiah sebagai objek penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁶

Perlindungan kawasan bentang alam karst juga termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Pasal 7 menyebutkan kebijakan pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a meliputi (a) pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan (b) pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. “ Dalam Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Gunungkidul Tahun 2010-2030 Pasal 33 menyebutkan penetapan kawasan lindung geologi Pegunungan Sewu seluas kurang lebih 80.704 hektar yang terletak di Kecamatan Ponjong, Semanu, Girisubo, Rongkop,

¹⁶ Permen ESDM No: 17 Tahun 2012.

Tepus, Tanjungsari, Saptosari, Paliyan, Panggang, Purwosari dan Wonosari.

Perda Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul tidak menjelaskan alasan memilih 11 kecamatan untuk dijaga dan dilestarikan. Penjelasan hanya menyebutkan, Kawasan lindung geologi merupakan kawasan yang dilindungi untuk tidak diubah bentang alamnya karena mempunyai bentuk yang khas. Kekhasannya terlihat dari ciri-cirinya yang langka dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya dan/atau pariwisata.¹⁷ Dari penjelasan Perda Tata Ruang Wilayah Gunungkidul maka 11 kecamatan di Gunungkidul tidak bisa dieksplorasi dengan aktifitas penambangan baik yang berbadan hukum maupun tambang rakyat.

Kepala Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan ESDM wilayah Jogja, Sleman dan Gunungkidul, (Pramuji Ruswandono) telah menjelaskan bahwa kawasan peruntukan pertambangan (KPP) terbagi atas Kecamatan Playen,

¹⁷ Perda RTRW Kabupaten Gunungkidul No. 6 Tahun 2011.

Gedangsari, Patuk-Ngelipar, Karangmojo-Ngelipar-Wonosari, Semanu, Ponjong-Semanu Selatan, Semin-Ngawen, Paliyan, Panggang dan sebagian Purwosari. Dari masing-masing pemetaan daerah tersebut, mayoritas aktivitas yang paling padat dilakukan di KPP Ponjong. Lokasi tersebut terdapat beragam perusahaan pertambangan batu kapur, baik dilakukan oleh pelaku usaha maupun rakyat secara manual.¹⁸ Menurut Pramuji pada Senin 8 Juli 2019, baru ada 4 perusahaan besar yang melakukan aktivitas pertambangan berizin yakni kawasan Bedoyo, Karangasem dan Sidorejo. Kalau untuk mandiri atau manual ada 23 yang berizin.¹⁹

¹⁸ Arista Putri, 2019, Puluhan Ribu Hektar Lahan di Gunungkidul Jadi Pertambangan, Baru Segelintir Perusahaan Yang Berizin, <https://pidjar.com/puluhan-ribu-hektar-lahan-di-gunungkidul-jadi-pertambangan-baru-segelintir-perusahaan-yang-berizin/14141/> (diakses 1 Februari 2020).

¹⁹ *Ibid.*



Gambar I.1:²⁰ Aktivitas penambangan batu kapur menggunakan alat berat di Kecamatan Tanjungsari.

Aktivitas penambangan di kawasan bentang alam karst yang dilindungi bukan hanya merusak lingkungan yang mengakibatkan tanah longsor tetapi juga telah merenggut korban nyawa.²¹ Namun usaha penambangan di bentang alam karst Gunungkidul tidak surut. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyebutkan masih ada 300 izin pertambangan rakyat yang harus diselesaikan pada tahun 2019. Menurut Bupati Gunungkidul, Badingah, pihaknya masih melakukan

²⁰ Gambar 1, 2019, Pidjar/Kelvian Adhi.

²¹ Kelvian Adhi, op.cit. Lihat juga Yanuar H, 2017, Bukit Batu Gunungkidul Rawan Longsor, Kenapa Bisa Ada Tambang? <https://www.liputan6.com/regional/read/2878049/bukit-batu-gunungkidul-rawan-longsor-kenapa-bisa-ada-tambang> (diakses 1 Februari 2020).

kajian mengenai izin pertambangan tersebut. Kita hati-hati karena kita masuk sama kawasan bentang alam karst (KBAK) yang diakui dunia dan harus dijaga. Badingah mengharapkan jangan sampai rencana penambang golongan C tersebut justru merusak alam Gunungkidul dan tidak memiliki imbas bagi kesejahteraan rakyat.²²

Persoalan penambangan di kawasan bentang alam karst perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Pemerintah kabupaten perlu melakukan pengawasan karena menyangkut hajat hidup warga Gunungkidul. Para penambang rakyat tentu akan mengalami dilema saat aktivitas penambangnya di kawasan bentang alam karst yang dilindungi dihentikan karena menyangkut keberlangsungan hidupnya. Penambang rakyat juga rawan konflik dengan penambang besar seperti perusahaan. Tentu kawasan bentang alam karst perlu dilindungi dan tidak boleh dirubah bentuknya tetapi di sisi

²² Suharjono, 2019, 300 Izin Usaha Pertambangan Menumpuk di Pemkab Gunungkidul, <https://jateng.sindonews.com/read/6631/1/300-izin-usaha-pertambangan-menumpuk-di-pemkab-gunungkidul-1562072856> (diakses 1 Februari 2020).

yang lain tambang batu kapur menggiurkan banyak orang untuk melakukan penambangan. Maka pemerintah Kabupaten Gunungkidul perlu melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di kawasan bentang alam karst, sembari mengupayakan alternatif sumber ekonomi bagi warga yang hidup di kawasan karst Gunungkidul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan permasalahannya yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktifitas pertambangan batu kapur di bentang alam karst kabupaten gunungkidul ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten gunungkidul dalam melindungi bentang alam karst pasca ditetapkan unesco sebagai taman bumi (*geopark*) gunungsewu dari kerusakan lingkungan karena aktifitas penambangan batu kapur ?

3. Bagaimana perlindungan yang ideal dalam melindungi bentang alam karst pasca ditetapkan unesco sebagai taman bumi (*geopark*) gunungsewu akibat penambangan batu kapur ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian peran pemerintah kabupaten dalam pengawasan pertambangan di kawasan Karst Kabupaten Gunungkidul bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis persoalan pertambangan di kawasan karst Kabupaten Gunungkidul.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam pengawasan pertambangan di kawasan karst.
3. Menyusun dan memberikan kajian supaya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat membuat kebijakan yang bisa melindungi kawasan bentang alam karst dari kerusakan akibat pertambangan batu kapur.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi khazanah dalam menambah ilmu pengetahuan agar dapat mewujudkan penegakan hukum positif melalui bidang lingkungan dan pertambangan di Kabupaten Gunungkidul maupun pemerintah pusat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan pertambangan di kawasan karst yang dilindungi, dan kajian ini menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang mensejahterakan rakyat tanpa merusak kawasan karst.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini mengkaji Perlindungan kawasan karst akibat penambangan batu kapur pasca di tetapkan sebagai

Geopark di Kabupaten Gunungkidul. Wilayah Kabupaten Gunungkidul yang hampir 53% merupakan kawasan karst dan perlu dilindungi menjadi acuan dalam melihat persoalan pertambangan di kawasan tersebut. Guna menguji apakah sudah pernah ada penelitian sebelumnya yang membahas peran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam pengawasan pertambangan di kawasan karst maka dilakukan penelusuran dokumen dan informasi melalui media.

Adapun beberapa pembahasan mengenai pertambangan di kawasan karst Pegunungan Sewu adalah sebagai berikut :

1. Konflik Penambangan Batu Gamping di Kecamatan Ponjong dalam Tinjauan Arena Bourdieu, 2017.²³

Penelitian ini dilakukan oleh Hilary Reinhart yang termuat dalam Jurnal Wilayah dan Lingkungan Universitas Diponegoro tahun 2017. Dalam penelitian itu, Reinhart membahas konflik penambang di Kecamatan

²³ Hilary Reinhart, 2017, *Konflik Penambangan Batu Gamping Kecamatan Ponjong dalam Tinjauan Area Bourdieu*, Jurnal Wilayah dan Lingkungan, Universitas Diponegoro, Volume 5 Nomor 1, April 2017, hlm, 45-48

Ponjong dengan pihak pemerintah kabupaten yang dimandatkan untuk menjaga kawasan bentang alam karst.

Reinhart melakukan kajian dengan menggunakan analisis Arena Bourdieu melihat kapital terbagi menjadi beberapa, yakni ekonomi kapital termasuk aset yang langsung dapat dikonversi ke uang ; kapital budaya yakni bentuk kapital yang dapat terinstitusionalisasi dalam bentuk pendidikan atau pengetahuan ; dan kapital sosial yang terinstitusionalisasi dalam bentuk penghormatan dan pangkat serta dalam bentuk jaringan dan koneksi.²⁴

Melalui kajiannya, Reinhart menyimpulkan bahwa kawasan karst adalah suatu kawasan yang berpotensi besar terhadap penambangan batugamping yang rawan bagi lingkungan. Permasalahan pertambangan batugamping di kecamatan ponjong adalah sebuah konflik manajemen lingkungan. Penambangan batugamping di Ponjong menjadi arena yang telah di isi oleh berbagai aktor *stakeholders* seperti pemerintah, swasta serta

²⁴ *Ibid*, hlm. 53.

masyarakat. Kapital memegang peran yang vital. Semakin banyak modal yang dimiliki, maka pemangku kepentingan akan memiliki kekuatan yang lebih dalam mengambil posisi. Untuk itu, para aktor perlu menyadarkan diri agar menempati posisi dan peranannya masing-masing supaya tidak konflik kepentingan.

2. Konservasi dan Pemanfaatan berkelanjutan Kawasan Karst Gunungsewu Sebagai Bagian Geopark untuk mempertahankan fungsi ekologi, 2016.²⁵

Penelitian tersebut disampaikan dalam sebuah makalah Simposium Pendidikan Biologi di Universitas Ahmad Dahlan tahun 2016. Dewi, Rina dan Rini telah menjelaskan bahwa hampir seluruh wilayah di Kabupaten Gunungkidul, baik zona utara (Perbukitan Baturagung), zona tengah (Ledok Wonosari), dan zona selatan (Perbukitan Karst Gunung Sewu) telah memiliki kekayaan alam berupa bahan tambang galian C. Padahal batu kapur

²⁵ Dewi Nilam Tyas, Rina Vidiawati dan Rini Nusantari, 2016, *Konservasi dan Pemanfaatan berkelanjutan Kawasan Karst Gunungsewu sebagai bagian Geopark untuk mempertahankan fungsi ekologi*, Prosiding Symposium on Biologi Education, Universitas Ahmad Dahlan.

yang diambil merupakan proses pelarutan yang berlangsung ribuan tahun yang telah membentuk sistem gua serta sungai bawah tanah yang telah dikenal sebagai topografi karst.²⁶

Bagi masyarakat yang telah tinggal di kawasan karst telah melihat jika kawasan karst cenderung gersang, tandus, sulit air serta sarana dan prasarana yang kurang memadai serta tidak menarik. Tetapi sebenarnya kawasan karst merupakan daerah penyangga air. Berdasarkan hasil studi lapangan di kawasan Kecamatan Ponjong bagian selatan telah terjadi perubahan topografi kawasan karst. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa bukit kapur sudah hilang dan berganti menjadi lahan datar yang gersang. Pada beberapa titik bekas penambangan berubah menjadi cekungan.²⁷

Dewi, Rina dan Rini merekomendasikan hasil penelitiannya sebagai berikut (a) perlu adanya kajian dampak lingkungan bagi para penambang batu kapur; (b)

²⁶ *Ibid*, hlm. 312.

²⁷ *Ibid*, hlm. 314.

perlu adanya tindakan dari Pemda Gunungkidul dalam penutup pertambangan kapur ilegal dan memperketat izin usaha pertambangan; (c) adanya pembatasan penjualan batu kapur yang masih mentah ke luar daerah; (d) memperjelas kawasan lindung dan kawasan budidaya; (e) melakukan sosialisasi pentingnya menjaga kelestarian kawasan karst; (f) memberikan keterampilan atau mengembangkan peluang usaha lain; (g) mereklamasi lahan bekas penambangan sesuai dengan tingkat dan jenis kerusakannya.

3. Resolusi Konflik lingkungan terhadap Pertambangan di Zona Batur Agung dan Zona Karst Kabupaten Gunungkidul, 2018 ²⁸.

Panji Wening Haryanto S.H, telah melakukan penelitian ini sebagai Tesis pada Magister Ilmu Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta Tahun 2018. Dalam penelitian tersebut Panji Wening Haryanto, S.H

²⁸ Panji Wening Haryanto, S.H, 2018 ; *Resolusi Konflik Lingkungan terhadap pertambangan di Zona Batur Agung dan Zona Karst Kabupaten Gunungkidul*, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.

telah memaparkan bagaimana konflik yang telah terjadi di wilayah pertambangan di Kawasan Karst dan Zona batur Agung di kabupaten Gunungkidul yaitu antara alam (lingkungan), konflik masyarakat penambang dengan pemerintah kabupaten gunungkidul (perizinan, legalitas dan penegakan hukum pertambangan) maupun konflik pengelolaan pertambangan.

Resolusi konflik pertambangan tersebut memberikan saran berupa:²⁹ (1). Pencegahan maupun penyelesaian konflik lingkungan sudah seharusnya dilakukan tanpa harus menunggu terjadinya konflik muncul di permukaan, sistem deteksi dini potensi konflik perlu diterapkan oleh pihak yang berwenang maupun simpul-simpul masyarakat. (2). Pentingnya pengadaan SDM pengawas dan pembina lingkungan yang mempunyai integritas tinggi dalam mengawal tahap proses perizinan dan pelaksanaan penambangan. Tidak hanya SDM menerima aduan dan laporan pelaksana

²⁹ *Ibid*, hlm 120 - 121

kegiatan penambangan. Sehingga tidak ada istilah ngeles dan tidak mengerti sistem aturan dalam melakukan tindakan hukum terhadap potensi pelanggaran pertambangan. (3). Penegakan hukum yang tegas terhadap pihak, khususnya penambangan dengan alat berat ilegal. (4). Membangun ruang dialog antar *stake holder* dengan warga masyarakat luas terkait regulasi pemanfaatan sumber daya alam. (5). Menerapkan konsep kolaborasi dalam pengelolaan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan mengali potensi lokal yang menunjang kesejahteraan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan mengurangi ketergantungan terhadap aktivitas pertambangan.

4. Implementasi Izin Pertambangan Rakyat sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat penambangan batu kapur di Kabupaten Gunungkidul, 2019.³⁰

³⁰ Rahardian Yoga Aji Pratama, 2019 ; *Implementasi Izin Pertambangan Rakyat sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat*

Peneliti telah melakukan penelitian ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaanya di Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta pada Tahun 2019. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Implementasi pelaksanaan perizinan pertambangan rakyat, khususnya Penambang batu kapur di Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan Izin oleh pemerintah kabupaten gunungkidul kepada penambang rakyat. Perizinan ini dipergunakan salah satunya untuk mengendalikan penambangan rakyat penambang batu kapur.

Selain itu Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan penataan dokumen lingkungan yang dibuat penambang batu kapur sesuai dokumen lingkungan, rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan peraturan perundang – undangan yang ada. Dalam melakukan proses pengawasan dan pengendalian izin tersebut dilakukan dengan cara koordinasi antara dinas

lingkungan hidup, DPMPT, dinas pertanahan dan tata ruang. Akan tetapi dalam beberapa kasus pelaksanaan izin pertambangan rakyat belum berjalan sebagaimana mestinya karena terdapat beberapa faktor penghambat yaitu faktor masyarakat atau penambang yang sering mengabaikan ketentuan - ketentuan yang berlaku dengan anggapan bahwa tidak ada pilihan lain, walaupun harus mengabaikan aturan yang berlaku demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

5. Kerjasama tiga Daerah dalam pengembangan pariwisata kawasan Gunung sewu Unesco Global 2015-2017, 2018³¹;

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pacitan dalam upaya “pengembangan pariwisata kawasan

³¹ Wildania Anggraini, 2018 ; Restu Karlina Rahayu dan Ratnaningsih Damayanti, *Kerjasama tiga Daerah dalam pengembangan pariwisata kawasan gunung sewu unesco global 2015 – 2017*, Universitas Brawijaya Malang.

Gunung Sewu UNESCO *Global Geopark* tahun 2015 – 2017 dengan menggunakan tiga aspek yaitu *sharing of experiences*, *sharing of benefits*, dan *sharing of berdens*. Serta mengetahui faktor pendorong kerjasama antar daerah tersebut.

Dalam penelitian tersebut”, dapat dilihat bahwa dasar hukum yang digunakan kerjasama antar daerah ini khususnya dalam pengembangan pariwisata Kawasan Gunung Sewu UNESCO *Global Geopark* berupa perjanjian. Perjanjian kerjasama antar pemerintah daerah tersebut juga digunakan sebagai sarana berbagi pengalaman antar daerah - daerah yang telah terlibat. Selain itu kerjasama bisa telah menunjukkan adanya keuntungan yang didapat dan sebagai media shering masing – masing pemerintah daerah.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pembangunan berkelanjutan pada hakikatnya merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan pemenuhan hak generasi yang akan datang. Menurut Otto Soemarwoto pembangunan tidak boleh bersifat serakah untuk kepentingan diri sendiri melainkan memperhatikan juga kepentingan anak cucu dengan berusaha meninggalkan sumberdaya yang cukup dan lingkungan hidup yang sehat serta dapat mendukung kehidupan mereka dengan sejahtera.³²

Beberapa prinsip penting yang digariskan oleh pembangunan berkelanjutan dan kemudian menjadi dasar penting bagi pembentukan hukum lingkungan tersebut adalah:³³

³² Hasni, 2010, *Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH Edisi Kedua*, P.T. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 57

³³ 26

a. Prinsip keadilan antar generasi.

Pada dasarnya menilai bahwa generasi sekarang menguasai sumberdaya alam yang ada di bumi ini adalah titipan untuk dipergunakan generasi yang akan datang.

b. Prinsip keadilan intra generasi.

Urgensi nuansa keadilan dalam sebuah generasi umat manusia, termasuk ketidakberhasilannya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar lingkungan dan social atau terdapat kesenjangan antara individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat berkenaan dengan pemenuhan kualitas hidup. Bahwa setiap manusia yang ada pada generasi kini berhak untuk menikmati secara adil pemamfaatan sumberdaya alam dan berhak mendapatkan lingkungan alam yang sehat dan bersih ;

c. Prinsip pencegahan dini.

Apabila terdapat ancaman atau adanya ancaman kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, ketiadaan pembuktian yang ilmiah konklusif dan pasti tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya pencegahan suatu kerusakan lingkungan tersebut.

d. Prinsip perlindungan keanekaan hayati;

Prinsip perlindungan keanekaragaman hayati menekankan pentingnya sumber-sumber daya hayati dipertahankan dan dikembangkan.

e. Prinsip internalisasi biaya lingkungan.

Biaya lingkungan dan social harus diintegrasikan kedalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber daya alam tersebut, sehingga akan menjadi bagian dalam pengambilan keputusan.

Dalam penelitian pertambangan di kawasan bentang alam karst Kabupaten Gunungkidul menggunakan teori pengawasan dan pembangunan berkelanjutan. Teori pengawasan digunakan untuk menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terhadap kerusakan lingkungan akibat penambangan di kawasan karst. Teori pembangunan berkelanjutan dipergunakan agar pertambangan di kawasan karst tersebut dapat terjaga, dikelola secara maksimal, serta pasca pertambangan telah selesai bisa ada alternatif penghidupan bagi masyarakat penambang di kawasan karst yang dilindungi dan lingkungannya terjaga sesuai keadilan lingkungan.

2. Teori Pengawasan (*Supervision Theory*)

Pengawasan berasal dari akar kata “awas” yang artinya dapat melihat baik, tajam pengelihatan, dapat mengetahui segala yang gaib, memperhatikan dengan baik, dan hati-hati. Pengawasan berarti penilikan dan penjagaan yang langsung dilakukan oleh pejabat terhadap bawahannya atas setiap tugas yang menjadi tanggung

jawab bawahannya. Pengawasan memiliki sikap preventif yang berarti pengawasan terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah mengenai pokok tertentu yang baru akan berlaku sesudah ada pengarahannya pejabat yang berwenang. Sedangkan pengawasan refresif adalah penangguhan atau pembatalan peraturan daerah atau keputusan kepala daerah oleh pejabat yang berwenang.³⁴ Dalam hal ini menggunakan kata pengawasan yang berarti mengawasi aktivitas dan kebijakan, bukan kontrol karena kontrol digunakan untuk menyebut pengendalian terhadap kegiatan tertentu, misalnya mengontrol hama tanaman.³⁵

Menurut Cambridge Dictionary, pengawasan atau *supervision is the act of watching a person or activity and making certain that everything is done correctly, safely, etc* (Pengawasan adalah tindakan memantau seseorang atau aktivitas dan memastikan bahwa semua yang

³⁴ Awas dan pengawasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/awas> (diakses 2 Februari 2020).

³⁵ Control dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/kontrol>, (diakses 2 Februari 2020).

dilakukan dengan benar, aman dan sebagainya). *Supervision* sinonimnya *oversight* (kelalaian).³⁶ Muchsan mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada kecocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan.³⁷ Maka *supervision* merupakan terjemahan yang cocok dalam melihat peran pemerintah kabupaten dalam mengawasi aktivitas pertambangan di kawasan bentang alam karst Gunungkidul.

Indonesia memiliki empat lembaga pengawasan, yaitu lembaga pengawasan administratif, lembaga pengawasan politik, lembaga pengawasan ombudsman, dan lembaga pengawasan yudikatif.³⁸

³⁶ Supervision, Cambridge Dictionary Online, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/supervision> (diakses 2 Februari 2020).

³⁷ SirahJun dkk, 2012, *Hukum Pelayanan Publik*, Malang: Setara Press, hlm. 126.

³⁸ Muji Estiningsih, op. cit, hlm. 21-22.

- a. Lembaga pengawasan administratif terdiri dari :
1. Pengawasan melekat, yaitu pengawasan atasan langsung kepada bawahannya;
 2. Pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasan. Pengawasan ini dibedakan sesuai fungsinya yaitu pengawasan internal misalnya badan pengawas daerah, dan pengawas eksternal seperti akuntan publik.

- b. Lembaga pengawasan politik yaitu ;

Lembaga pengawasan politik seperti MPR, DPR dan DPRD yang sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 sebagai lembaga perwakilan rakyat mengemban fungsi pembuat peraturan (*legislasi*), penyusunan APBN (*budget*) dan pengawasan (*supervisi*).

- c. Lembaga pengawasan Ombudsman

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

menyebutkan Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggara pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Negara serta badan hukum swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapat dan belanja negara dan/atau anggaran pendapat dan belanja daerah.

d. Lembaga pengawasan yudikatif

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain menurut ketentuan yang ditetapkan melalui undang-undang.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibagi menjadi beberapa bab yang masing-masing akan dibagi lagi menjadi sub-bab dengan pokok pembahasan sebagai berikut :

Bab I terdiri dari Pendahuluan yang terbagi menjadi sub-bab seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, keaslian penelitian, kerangka teori, dan sistematika penulisan. Sedangkan Bab II yaitu terdiri dari Tinjauan Pustaka, merupakan dasar pijakan dalam menjawab permasalahan yang terbagi menjadi Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Kawasan Karst.

Bab III terdiri dari Metode Penelitian yaitu terbagi menjadi Jenis Penelitian, Metode Pendekatan, Sumber data, Penentuan Responden dan Informan, Tempat dan Waktu Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data.

Bab IV terdiri dari Hasil Penelitian dan Pembahasan, sedangkan Bab V terdiri dari PENUTUP yang terbagi atas Kesimpulan dan Saran. Selanjutnya adalah Daftar Pustaka dan Lampiran – lampiran.